# BAB 5
# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa:

1. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB adalah pendapatan rumah tangga/kapita, waktu penyampaian SPPT PBB, waktu tempuh, waktu pelayanan pembayaran PBB dan jumlah penyuluhan; sementara variabel pendidikan, jumlah PBB, biaya, denda, tujuan, cara pembayaran dan lokasi, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB.
2. Responden di perkampungan lebih patuh dibandingkan dengan responden di perumahan. Berdasarkan analisis terhadap jawaban responden, hal ini dipengaruhi oleh waktu penyampaian SPPT, jumlah PBB, waktu pelayanan pembayaran PBB dan jumlah penyuluhan. Sementara itu, perilaku kepatuhan responden di perumahan untuk membayar PBB tepat waktu didukung oleh besarnya denda, di mana rata-rata besarnya denda untuk responden yang patuh lebih besar daripada untuk responden yang tidak patuh.
3. Berdasarkan jawaban responden terhadap indikator-indikator terkait dengan kepatuhan, perilaku responden yang patuh membayar PBB tepat waktu, baik di perkampungan maupun secara keseluruhan, juga dipengaruhi oleh adanya kesadaran responden bahwa membayar PBB merupakan salah satu bentuk peran serta warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

## 5.2 Saran

Adapun saran berdasarkan hasil penelitian pada kesimpulan di atas antara lain:

1. Untuk lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB, selain meningkatkan besarnya denda dari yang berlaku saat ini (2%/bulan) serta melakukan tindakan penagihan dengan mempertimbangkan besarnya tunggakan PBB, Direktorat Jenderal Pajak juga dapat mempertimbangkan untuk meneliti apakah seseorang yang memiliki NPWP, memiliki objek pajak yang belum dibayar PBB-nya.
2. Perlu adanya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak terkait dengan PBB, serta sosialisasi mengenai keberadaan dan prosedur penggunaan fasilitas-fasilitas informasi (seperti Kring Pajak) maupun pembayaran PBB (ATM/*Internet Banking*/*Phone Banking*) dalam bentuk spanduk, brosur, iklan di televisi, dan sebagainya oleh KPP Pratama Depok maupun Pemerintah Daerah Kota Depok. Dengan demikian, pengetahuan Wajib Pajak mengenai hak dan kewajibannya akan meningkat, serta Wajib Pajak dapat mengetahui dan memanfaatkan berbagai fasilitas informasi dan pembayaran PBB yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Pemerintah Kota Depok bekerja sama dengan KPP Pratama Depok juga dapat melakukan pembinaan secara berkala terhadap pegawai kelurahan di Kota Depok, baik kelurahan yang dominan perumahan maupun perkampungan, sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi terkait dengan PBB dapat menanyakannya secara langsung ke kelurahan yang jaraknya relatif lebih dekat dibandingkan dengan jarak ke KPP.

### 5.3 Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian dengan kuesioner umumnya mengandung kelemahan karena jawaban responden dapat bersifat subjektif, sehingga agak sulit untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi yang sesungguhnya tentang kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penelitian ini bersifat *cross sectional* (yaitu hanya meneliti pada suatu waktu tertentu dengan sejumlah responden) karena adanya keterbatasan waktu, biaya dan tenaga; sehingga mengandung kelemahan antara lain tidak mampu digunakan untuk mengamati kepatuhan yang sesungguhnya dari Wajib Pajak yang diteliti. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode *longitudinal* maupun dengan menambah variabel-variabel bebas dan jumlah sampel, agar dapat diperoleh hasil analisis yang lebih baik.